



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Sukoharjo, tanggal 18 April 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan D1, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skh, Tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan satu kali pernikahan dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD SHOLIHIN bin NGADI pada tanggal 31 Desember 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 708/96/XII/2008 tertanggal 31 Desember 2008.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon MUHAMMAD SHOLIHIN telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. **ZAKIYAH AULIA SALSABILA Binti MUHAMMAD SHOLIHIN** (perempuan) : tanggal lahir di Sukoharjo, 10-09-2009, masih sekolah kelas SMP, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4779/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 21 Oktober 2009.

b. ZULAIKHA AZ-ZAHRO Binti MUHAMMAD SHOLIHIN (perempuan) : tanggal lahir di Sukoharjo, 16-08-2012, masih sekolah kelas SD, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6093/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 11 Oktober 2012.

c. ZAHIDAH QURROTA'AINI Binti MUHAMMAD SHOLIHIN (perempuan) : tanggal lahir di Sukoharjo, 08-01-2014, masih sekolah kelas SD, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311-LU-12022014-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 17-02-2014.

d. ZAKARIYA ABDUL HAKIM Bin MUHAMMAD SHOLIHIN (Laki laki) : tanggal lahir di Sukoharjo, 17-12-2016, masih sekolah kelas TK, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311-LU-31012017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 31 Januari 2017.

e. ZUHAIR ZAKIYURROHMAN Bin MUHAMMAD SHOLIHIN (Laki laki) : tanggal lahir di Sukoharjo, 25-07-2018, masih sekolah kelas ---, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311-LU-24082018-0025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 24 Agustus 2018.

3. Bahwa suami Pemohon MUHAMMAD SHOLIHIN telah meninggal dunia pada tanggal 13 bulan Oktober tahun 2020 sebagaimana Kutipan Akta kematian Nomor : 3311-KM-02112021-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 02 November 2021.

4. Bahwa Pemohon akan mengurus harta peninggalan suami Pemohon MUHAMMAD SHOLIHIN, oleh karena anak Pemohon ZAKIYAH AULIA SALSABILA Binti MUHAMMAD SHOLIHIN, ZULAIKHA AZ-ZAHRO Binti MUHAMMAD SHOLIHIN, ZAHIDAH QURROTA'AINI Binti MUHAMMAD SHOLIHIN, ZAKARIYA ABDUL HAKIM Bin MUHAMMAD SHOLIHIN, ZUHAIR ZAKIYURROHMAN Bin MUHAMMAD SHOLIHIN, belum mencapai umur 17 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama : **ZAKIYAH AULIA SALSABILA Binti MUHAMMAD SHOLIHIN, ZULAIKHA AZ-ZAHRO Binti MUHAMMAD SHOLIHIN, ZAHIDAH QURROTA'AINI Binti MUHAMMAD SHOLIHIN, ZAKARIYA ABDUL HAKIM Bin MUHAMMAD SHOLIHIN, ZUHAIR ZAKIYYURROHMAN Bin MUHAMMAD SHOLIHIN,**

5. Bahwa harta peninggalan suami Pemohon **MUHAMMAD SHOLIHIN**, adalah berupa sebidang tanah pekarangan kosong Sertipikat Hak Milik No. 2357/Plesan, Nguter, Sukoharjo, Seluas 100 m2.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon **LIYA ANITA CAROLINA Binti YUSUF** sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama : **ZAKIYAH AULIA SALSABILA Binti MUHAMMAD SHOLIHIN** (perempuan) : tanggal lahir di Sukoharjo, 10-09-2009, **ZULAIKHA AZ-ZAHRO Binti MUHAMMAD SHOLIHIN** (perempuan) : tanggal lahir di Sukoharjo, 16-08-2012, **ZAHIDAH QURROTA'AINI Binti MUHAMMAD SHOLIHIN** (perempuan) : tanggal lahir di Sukoharjo, 08-01-2014, **ZAKARIYA ABDUL HAKIM Bin MUHAMMAD SHOLIHIN** (Laki laki) : tanggal lahir di Sukoharjo, 17-12-2016, **ZUHAIR ZAKIYYURROHMAN Bin MUHAMMAD SHOLIHIN** (Laki laki) : tanggal lahir di Sukoharjo, 25-07-2018,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Liya Anita Carolina** (Pemohon), telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti: P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama **Muhammad Sholihin** dan **Liya Anita Carolina** (Pemohon), telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti: P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti: P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Zakkiyah Aulia Salsabila** (anak Pemohon), telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti: P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Zulaikha Az-Zahro** (anak Pemohon), telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti: P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Zahidah Qurrota'aini** (anak Pemohon), telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti: P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Zakariya Abdul Hakim** (anak Pemohon), telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti: P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Zuhair Zakiyyurrohman** (anak Pemohon), telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti: P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhammad Sholihin, (suami Pemohon), telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti: P.9);

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.10;
11. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 02357, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti P.11;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Jatibedug RT. 01 RW. 07 Desa Purworejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama karena saksi sebagai teman dekat almarhum suami Pemohon
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak.
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah lima orang anak.
- Bahwa ZAKIYYAH AULIA SALSABILA Binti MUHAMMAD SHOLIHIN, ZULAIKHA AZ-ZAHRO Binti MUHAMMAD SHOLIHIN, ZAHIDAH QURROTA'AINI Binti MUHAMMAD SHOLIHIN, ZAKARIYA ABDUL HAKIM Bin MUHAMMAD SHOLIHIN, ZUHAIR ZAKIYYURROHMAN Bin MUHAMMAD SHOLIHIN;
- Bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama Muhammad Sholihin;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal di Sukoharjo karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon.

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skh



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus tanah yang sertifikatnya atas nama suami Pemohon;
- Bahwa Ibunya almarhum suami masih hidup;
- Bahwa meninggalkan harta benda berupa tanah atas nama almarhum suami Pemohon

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama karena saksi masih kerabat teman dekat almarhum suami Pemohon
- Bahwa suami Pemohon bernama Muhammad Sholihin;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah lima orang anak.
- Bahwa ZAKIYYAH AULIA SALSABILA Binti MUHAMMAD SHOLIHIN, ZULAIKHA AZ-ZAHRO Binti MUHAMMAD SHOLIHIN, ZAHIDAH QURROTA'AINI Binti MUHAMMAD SHOLIHIN, ZAKARIYA ABDUL HAKIM Bin MUHAMMAD SHOLIHIN, ZUHAIR ZAKIYYURROHMAN Bin MUHAMMAD SHOLIHIN;
- Bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama Muhammad Sholihin;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal di Sukoharjo karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus tanah yang sertifikatnya atas nama suami Pemohon;
- Bahwa Ibunya almarhum suami masih hidup;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa meninggalkan harta benda berupa tanah atas nama almarhum suami Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah perkawinan, yang mana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) bahwa yang termasuk perkawinan di antaranya adalah penguasaan anak-anak dan penunjukan wali. Oleh karena itu permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari anak yang akan dimintakan perwalian serta bukti P.3, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah meminta Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak anak Pemohon karena anak anak

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dibawah umur dengan maksud mengurus harta peninggalan, almarhum suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan, P.10, dan serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sehingga secara administrasi kependudukan Pemohon tercatat sebagai warga xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Muhammad Sholihin** sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Muhammad Sholihin** dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Desember 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.8, dan P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon dan Akta kelahiran atas nama anak-anak pemohon dari pasangan dengan suami Pemohon, serta fotokopi Keterangan warisan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Muhammad Sholihin** dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Muhammad Sholihin** yang meninggal dunia, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Muhammad Sholihin** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01760, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sebidang tanah pertanian

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di yang terletak di Desa Plesan, Kecamatan Nguter, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah milik anak anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dengan suaminya (Alm. Muhammad Sholihin) telah memiliki lima orang anak yang masih dibawah umur;
2. Suami Pemohon (Alm. Muhammad Sholihin) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020;
3. Setelah meninggal dunia suaminya, anak anak tersebut diasuh oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak anak tersebut;
4. Selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut;
5. Pemohon mengajukan perwalian atas anak anak tersebut untuk keperluan warisan dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar ditetapkan sebagai wali atas anak anak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang masih dibawah umur, Sementara di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak anak yang tersebut terbukti masih berusia di bawah 18 tahun sehingga belum termasuk kelompok orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan wali atau orang tua untuk dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung. dari anak anak yang dimintakan perwalian, sudah dewasa, mempunyai penghasilan yang cukup, berkelakuan baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, serta selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang mampu menjadi wali dan bertanggung jawab atas anak yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa perwalian dapat ditetapkan atas seseorang dengan beberapa alasan, salah satunya yaitu masih berusia anak-anak. Ketentuan ini sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Ahkamul Aulad yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni:

وما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين

المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya: "dan jika perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di bawah perwalian, maka demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan (gila);”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali atas anak-anak yang bernama :
 1. ZAKIYYAH AULIA SALSABILA Binti MUHAMMAD SHOLIHIN (perempuan) : tanggal lahir di Sukoharjo, 10-09-2009,
 2. ZULAIKHA AZ-ZAHRO Binti MUHAMMAD SHOLIHIN (perempuan) : lahir di Sukoharjo, tanggal 16-08-2012;.
 3. ZAHIDAH QURROTA'AINI Binti MUHAMMAD SHOLIHIN (perempuan) : lahir di Sukoharjo, tanggal 08-01-2014;
 4. ZAKARIYA ABDUL HAKIM Bin MUHAMMAD SHOLIHIN (Laki laki) : lahir di Sukoharjo, tanggal 17-12-2016;
 5. ZUHAIR ZAKIYYURROHMAN Bin MUHAMMAD SHOLIHIN (Laki laki) : lahir di Sukoharjo, tanggal 25-07-2018 ;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Darman Harun, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Irwan, S.H.I.

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy

Perincian biaya :

| | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skh



Penetapan Intelektual
Pendaftaran Merek